

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	KODE	: PJM-FORM-P2K3-03
		TANGGAL	: 10 November 2024
		REVISI	: 0
		HALAMAN	: 1 HALAMAN

FORMULIR PELAPORAN KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN

1. Identitas Kejadian

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jenis Kejadian (KTD/KNC/KPC)	
2.	Tanggal dan Waktu Kejadian	
3.	Lokasi / Unit Kejadian	
4.	Mahasiswa Terlibat (Nama /Umur)	
5.	Pasien Terlibat (Nama Inisial/Umur)	

2. Uraian Kejadian

No.	Uraian Singkat Kejadian	Faktor Penyebab Langsung	Tindakan Segera yang Dilakukan
1.			

3. Dampak Kejadian

No.	Apakah Mahasiswa Mengalami Cedera	Tingkat Keparahan
1.	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ringan ☐ Sedang ☐ Berat

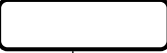
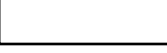
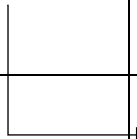
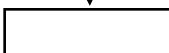
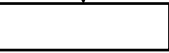
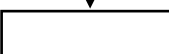
4. Pengesahan dan Tindak Lanjut Awal (Nama dan Tanda Tangan)

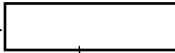
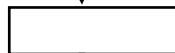
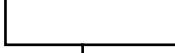
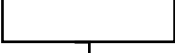
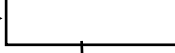
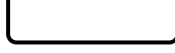
Pelapor (Mahasiswa)	:	
Dosen Pembimbing / CI	:	
Ketua Tim Keselamatan Mahasiswa Prodi	:	

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Kode	PJM-SOP-MHS-D29-06-A8
	Tanggal	24 September 2024
	Revisi	2
	Halaman	1/4 Halaman
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 	Disahkan Oleh	 DIREKTUR Luthfi Rusyadi, SKM, MH.Kes., MSc NIP. 197105181994031001
	Nama S.O.P	SOP PELAPORAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 55 TAHUN 2024 TENTANG Pencegahan dan Penganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi 5. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/8094/2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 6. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/5854/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya	Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya	
Tujuan:	Ruang Lingkup:	

1. Memberikan panduan baku bagi seluruh warga kampus untuk melaporkan dugaan kekerasan secara aman, mudah, dan ramah korban. 2. Menjamin semua laporan kekerasan diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti tepat waktu sesuai Permendikbudristek 55/2024. 3. Menciptakan standar pelaporan yang memenuhi prinsip nondiskriminasi, keamanan, kerahasiaan, dan independensi.	SOP ini berlaku untuk seluruh proses pelaporan dugaan kekerasan yang terjadi pada: 1. Mahasiswa 2. Dosen 3. Tenaga Kependidikan
Definisi Operasional:	Pihak Terkait:
1. Kekerasan adalah tindakan fisik, psikis, seksual, daring, perundungan, diskriminasi, intoleransi, atau kebijakan yang mengandung kekerasan. 2. Pelapor adalah setiap orang yang memberikan informasi tentang dugaan kekerasan, termasuk korban, saksi, atau pihak mana pun. 3. Korban adalah pihak yang mengalami kekerasan. 4. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan kekerasan. 5. Satgas PPKS Adalah Satuan Tugas resmi kampus sesuai SK Direktur. 6. Pemeriksaan – kegiatan klarifikasi, wawancara, dan penilaian terhadap laporan.	1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Satgas PPKS (Ketua, Sekretaris, Koordinator Penanganan, Koordinator Pemulihan, Koordinator Data) 4. Prodi/Jurusan 5. Bagian Kemahasiswaan 6. Mitra (bila ada)
Keterkaitan dengan SOP lain:	Peralatan yang digunakan :
1. SOP Penanganan Kekerasan 2. SOP Pemulihan Korban	1. Formulir tanda terima laporan 2. Formulir Penelahan awal 3. Berita Acara Pemeriksaan 4. SOP Penanganan Kekerasan 5. SOP Pemulihan Korban 6. Buku Register Satgas
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
1. Identitas pelapor, korban, dan saksi wajib dirahasiakan. 2. Tidak diperbolehkan terjadi intimidasi, ancaman, retaliasi, atau reviktimisasi. 3. Pelaporan tidak boleh dihambat oleh siapa pun. 4. Pelapor dan korban harus ditempatkan pada posisi aman sebelum proses berlangsung.	Semua laporan dicatat dalam Register Laporan PPKS secara elektronik maupun fisik, disimpan oleh Koordinator Data & Dokumentasi.

1. DIAGRAM ALIR

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR	SATGAS PPKS	Direktur/wakil Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mulai							
2	Pelapor menyampaikan laporan secara langsung atau tidak langsung melalui kanal resmi pelaporan WA/Email/Formular online)				Laporan awal (tidak harus ada dokumen) 01	segera	Laporan masuk	
3	Sekretaris Satgas Menerima laporan dan memberikan/membuat tanda terima				Formulir laporan, data pendukung laporan 02	≤ 1 hari	Tanda terima laporan/laporan terverifikasi	
4	Sekretaris/Koordinator data Satgas melakukan registrasi laporan dalam buku register				Register/database laporan	≤ 1 hari	Nomor laporan	
5	Ketua satgas dan Koordinator Penanganan melakukan Penelaahan awal terhadap laporan				Laporan 03	1-3 hari	Hasil telaah	
6	Ketua Satga melakukan Penetapan Tim pemeriksa				Surat tugas	≤ 1 hari	Tim pemeriksa terbentuk	
7	Pemanggilan pelapor, korban, saksi, terlapor oleh sekretaris Satgas				Surat pemanggilan	1-3 hari	Jadwal pemeriksaan	
8	Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan / Klarifikasi dan pengumpulan bukti				F-PPKS-04	3-14 hari	BAP	

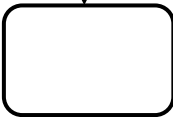
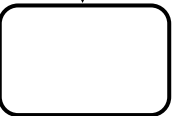
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR	SATGAS PPKS	Direktur/wakil Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Ketua dan coordinator pengananan melakukan Rapat Satgas untuk Kesimpulan dan rekomendasi				05	≤ 3 hari	Kesimpulan dan rekomendasi	
10	Ketua satgas menyampaikan hasil kepada Direktur				05	≤ 2 hari	Kesimpulan dan rekomendasi	
11	Direktur menetapkan tindak lanjut				05	≤ 7 hari	Rekomendasi resmi	
12	Direktur menyampikan tindak lanjut				05	≤ 2 hari	DK/perintah tindakan	
12	Informasi hasil disampaikan kepada pelapor dan korban				Surat hasil	≤ 7 hari	Pemberitahuan resmi	
13	Monitoring dan pemulihan korban (sesuai Kondisi)				06	1-3 bulan	Laporan Pemulihan	
14	Selesai							

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Kode	PJM-SOP-MHS-D29-05-A8
	Tanggal	24 September 2024
	Revisi	02
	Halaman	1 / 4
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 	Disahkan Oleh	DIREKTUR  Luthfi Rusyadi, SKM., MH. Kes., M.Sc NIP. 197105181994031001
	Nama S.O.P	SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi	Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya	

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan 10. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/8094/2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 11. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/5854/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya	
Keterkaitan dengan SOP lain:	Instrumen yang digunakan :
1. SOP Alur Pelaporan Kekerasan Seksual dan Perundungan	1. Standar mutu akademik 2. Kebijakan Mutu SPMI 3. Manual Prosedur SPMI 4. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

I. Diagram Alur

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR	SATGAS PPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mulai PENANGANAN LAPORAN MASUK				-		- Dilaksanakan maksimal 3 hari setelah laporan masuk - Diselesaikan maksimal 7 hari setelah laporan masuk
2	Identifikasi korban, saksi, dan terlapor				1 hari	- Korban, saksi dan terlapor teridentifikasi - Korban, saksi, dan terlapor belum teridentifikasi	- Menghubungi Pelapor - Menanyakan identitas Pelapor dan Terlapor lebih lanjut - Menanyakan Pelapor sudah melapor ke pihak mana saja
3	Inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Pelapor				1 hari	Penyediaan: - Bantuan hukum (jika ingin membawa ke ranah hukum) - Bantuan medis, pemeriksaan luka fisik, dll - Bantuan psikologis, konseling, dll - Bantuan digital jika kekerasan terjadi secara online	Dapat dirujuk ke: - Fasilitas tersedia di dalam kampus - Kerjasama dengan pihak lain jika fasilitas tidak tersedia di kampus

						- Rumah aman	
4	Penyusunan kronologi peristiwa kekerasan				1 hari		
5	Pemeriksaan dokumen dan/atau bukti yang disediakan Pelapor				1 hari	- Permintaan keterangan awal dari Pelapor - Dokumen/bukti akan dikumpulkan, disalin, dan/atau didokumentasikan kembali saat pemeriksaan jika dibutuhkan - Dokumentasi bukti dicocokkan dengan kronologi peristiwa - Dalam hal hasil pemeriksaan butuh penanganan cepat, Satgas dapat melakukan pendampingan korban untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut	
6	Pemberian informasi kepada Pelapor				1 hari	- Informasi proses penanganan laporan kekerasan	

						- Menginformasikan risiko dan rencana mitigasi atas risiko yang akan muncul, agar Pelapor mengetahui langkah tindak lanjut yang dapat/akan dilakukan Satuan Tugas	
7	Sidang Telaah Awal			- Informasi awal dugaan kekerasan - Bukti awal yang disediakan dan/atau disampaikan	1 hari	- Terbukti dugaan kekerasan - Tidak terbukti dugaan kekerasan	
8	Tindak Lanjut Pemeriksaan					Informasi hasil siding disampaikan kepada Direktur, Pelapor, dan Terlapor serta akan di rekomendasikan kepada Komisi Etik	

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Kode	PJM-SOP-MHS-D29-04-A8
	Tanggal	24 September 2024
	Revisi	02
	Halaman	1/3
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 	Disahkan Oleh	 DIREKTUR  Luthfi Rusyadi, SKM, MSc NIP. 197105181994031001
	Nama S.O.P	SOP Anti Diskriminasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 55 TAHUN 2024 TENTANG Pencegahan dan Penganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi 5. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/8094/2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 6. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/5854/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 7. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor HK.02.03/V/5690/2025 tentang Panduan Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2025/2026	1. Mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan institusi 2. Menjamin kesetaraan dan keadilan 3. Melindungi hak seluruh civitas akademika 4. Menangani kasus diskriminasi secara cepat dan tepat	
Keterkaitan dengan SOP lain:	Peralatan yang digunakan :	
SOP Pelaporan Kasus Kekerasan Dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya	1. Formulir laporan perundungan 2. Form kronologi kejadian 3. Buku log / buku register kasus 4. Berita acara pemeriksaan (BAP) 5. Lembar monitoring & evaluasi	

	6. Arsip dokumen (map/folder khusus)
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
1. Identitas pelapor, korban, dan saksi wajib dirahasiakan. 2. Tidak diperbolehkan terjadi intimidasi, ancaman, retaliasi, atau reviktimisasi. 3. Pelaporan tidak boleh dihambat oleh siapa pun. 4. Pelapor dan korban harus ditempatkan pada posisi aman sebelum proses berlangsung.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik di Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		MAHASISWA/ SAKSI	KEMAHASISWAAN PRODI/JURUSAN	SATGAS	KONSELOR/ BK	WADIR III/DIREKTUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Terjadi dugaan diskriminasi						-	Saat kejadian	Informasi kejadian	Peristiwa awal
2	Pelaporan kejadian						Form laporan / media pengaduan	Maks. 1x24 jam	Laporan masuk	Bisa langsung/on line
3	Penerimaan laporan						Buku log / form laporan	Hari yang sama	Laporan tercatat	Menjaga kerahasiaan
4	Pencatatan kronologi						Form kronologi	Hari yang sama	Data kronologi	Data awal
5	Verifikasi & investigasi						Bukti, wawancara	1–3 hari	Hasil investigasi	Libatkan pihak terkait
6	Asesmen kondisi korban						Lembar asesmen	1–2 hari	Hasil asesmen	Fokus kondisi psikologis
7	Penentuan hasil kasus						Berita acara	1 hari	Keputusan kasus	Terbukti / tidak
8	Penetapan sanksi						Dokumen keputusan	1 hari	Surat keputusan	Sesuai aturan
9	Tindak lanjut						Catatan kasus	1–3 hari	Tindakan lanjutan	Perlindungan korban

10	Edukasi & pembinaan						Media edukasi	Berkala	Kegiatan edukasi	Pencegahan ulang
11	Monitoring & evaluasi						Lembar monitoring	Berkala	Laporan evaluasi	Cegah berulang
12	Dokumentasi kasus						Arsip laporan	Setelah selesai	Arsip kasus	Rahasia
13	Penyelesaian kasus						Laporan akhir	Setelah evaluasi	Laporan akhir	Kasus ditutup